



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Rozi Bin Thamrin Alm
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kurungan Nyawa Rt. 001 Rw. 003
Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fahrul Rozi Bin Thamrin Alm ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 639/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRUL ROZI Bin THAMRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tindak pidana pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan***, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **FAHRUL ROZI Bin THAMRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;
 2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam;
 3. 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKP O-07930279 dengan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam; dan
 4. 1 (satu) kotak HP Vivo Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217, semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban KARUNIYA Binti PAIREN.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FAHRUL ROZI Bin THAMRIN (Alm)** bersama Sdr. BIMA Bin BUSNI (Alm) (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib saat itu terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. BIMA (DPO) pulang dari hajatan di Desa Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi dengan posisi Sdr. BIMA (DPO) memboncengkan terdakwa FAHRUL ROZI, kemudian sekira jam 18.30 Wib sesampainya di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. BIMA (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan yang diketahui adalah korban KARUNIYA bersama saksi KENDI ELIYANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG- 3273-ACF, Nomor Mesin : JM3 IE2019919 dan Nomor Rangka : MHIJM3124JK023792, setelah itu Sdr. BIMA (DPO) berkata **“itu ado lokak payo kito putar balik”**, kemudian Sdr. BIMA (DPO) langsung memutar balik mengejar sepeda motor korban KARUNIYA dan menghadangnya

Bahwa selanjutnya terdakwa FAHRUL ROZI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati korban KARUNIYA, **kemudian terdakwa FAHRUL ROZI mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa paralon warna putih yang diselipkan terdakwa FAHRUL ROZI di pinggang sebelah kanannya dan langsung menodongkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban KARUNIYA** sambil berkata **“serahkan sepeda motor kamu”**, selanjutnya korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIYA bersama saksi KENDI ELIYANA turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. BIMA (DPO) meminta paksa handphone yang saat itu dipegang oleh korban KARUNIYA sambil Sdr. BIMA (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver jenis revolver miliknya dan memaksa korban KARUNIYA untuk menyerahkan handphone tersebut, kemudian korban KARUNIYA menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna burgundy red dengan Nomor IMEI 1 : 869306042590217 dan IMEI 2 : 869306042590209 miliknya, setelah itu terdakwa FAHRUL ROZI langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor korban KARUNIYA sedangkan Sdr. BIMA (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan pergi menuju rumah Sdr. BIMA (DPO) di Desa Kurungan Nyawa sambil terdakwa membuang pisau miliknya di area hutan pinggir jalan.

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. BIMA (DPO) tersebut **terdakwa FAHRUL ROZI langsung menyerahkan sepeda motor milik korban KARUNIYA tersebut kepada Sdr. BIMA (DPO) untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO milik korban KARUNIYA dibawa oleh terdakwa untuk dijual melalui teman terdakwa FAHRUL ROZI yang bernama Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO)**, kemudian terdakwa FAHRUL ROZI pergi menemui Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO) dan pergi bersama-sama menemui Sdr. RANDIKA Als MARDAN yang akan membeli handphone tersebut dan menjualnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO) pergi menemui Sdr. BIMA (DPO) yang sudah menunggu di warung, sesampainya di warung tersebut Sdr. BIMA (DPO) mengatakan sepeda motor korban KARUNIYA tersebut sudah dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa FAHRUL ROZI, Sdr. BIMA (DPO) dan Sdr. ADI ANGGARA Als LONG langsung membagi hasil penjualan tersebut, **adapun terdakwa FAHRUL ROZI mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. BIMA (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)** dan Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa FAHRUL ROZI.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib saat terdakwa FAHRUL ROZI sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHRUL ROZI, kemudian mengamankan dan membawa terdakwa FAHRUL ROZI ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya. Adapun perbuatan terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL ROZI Bin THAMRIN (Alm) bersama Sdr. BIMA (DPO) mengambil sepeda motor dan handphone milik KARUNIYA Binti PAIREN, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban KARUNIYA Binti PAIREN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAHRUL ROZI Bin THAMRIN (Alm) bersama Sdr. BIMA Bin BUSNI (Alm) (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib saat itu terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. BIMA (DPO) pulang dari hajatan di Desa Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi dengan posisi Sdr. BIMA (DPO) memboncengkan terdakwa FAHRUL ROZI, kemudian sekira jam 18.30 Wib sesampainya di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. BIMA (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan yang diketahui adalah korban KARUNIYA bersama saksi KENDI ELIYANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG-3273-ACF, Nomor Mesin : JM3 IE2019919 dan Nomor Rangka : MHIJM3124JK023792, setelah itu Sdr. BIMA (DPO) berkata ***"itu ado lokak payo kito putar balik"***, kemudian Sdr. BIMA (DPO) langsung memutar balik mengejar sepeda motor korban KARUNIYA dan menghadangnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa FAHRUL ROZI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati korban KARUNIYA, kemudian terdakwa FAHRUL ROZI mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa paralon warna putih yang diselipkan terdakwa FAHRUL ROZI di pinggang sebelah kanannya dan langsung menodongkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban KARUNIYA sambil berkata “serahkan sepeda motor kamu”, selanjutnya korban KARUNIYA bersama saksi KENDI ELIYANA turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. BIMA (DPO) meminta paksa handphone yang saat itu dipegang oleh korban KARUNIYA sambil Sdr. BIMA (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver jenis revolver miliknya dan memaksa korban KARUNIYA untuk menyerahkan handphone tersebut, kemudian korban KARUNIYA menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna burgundy red dengan Nomor IMEI 1 : 869306042590217 dan IMEI 2 : 869306042590209 miliknya, setelah itu terdakwa FAHRUL ROZI langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor korban KARUNIYA sedangkan Sdr. BIMA (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan pergi menuju rumah Sdr. BIMA (DPO) di Desa Kurungan Nyawa sambil terdakwa membuang pisau miliknya di area hutan pinggir jalan.

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. BIMA (DPO) tersebut terdakwa FAHRUL ROZI langsung menyerahkan sepeda motor milik korban KARUNIYA tersebut kepada Sdr. BIMA (DPO) untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO milik korban KARUNIYA dibawa oleh terdakwa untuk dijual melalui teman terdakwa FAHRUL ROZI yang bernama Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO), kemudian terdakwa FAHRUL ROZI pergi menemui Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO) dan pergi bersama-sama menemui Sdr. RANDIKA Als MARDAN yang akan membeli handphone tersebut dan menjualnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa FAHRUL ROZI bersama Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO) pergi menemui Sdr. BIMA (DPO) yang sudah menunggu di warung, sesampainya di warung tersebut Sdr. BIMA (DPO) mengatakan sepeda motor korban KARUNIYA tersebut sudah dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa FAHRUL ROZI, Sdr. BIMA (DPO) dan Sdr. ADI ANGGARA Als LONG langsung membagi hasil penjualan tersebut, adapun terdakwa FAHRUL ROZI mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. BIMA (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. ADI ANGGARA Als LONG (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa FAHRUL ROZI.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib saat terdakwa FAHRUL ROZI sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHRUL ROZI, kemudian mengamankan dan membawa terdakwa FAHRUL ROZI ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya. Adapun perbuatan terdakwa bersama Sdr. BIMA (DPO) mengambil sepeda motor dan handphone milik KARUNIYA Binti PAIREN, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban KARUNIYA Binti PAIREN.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karuniya Binti Pairen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam bertempat di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya sekira jam 18.30 wib saat itu saksi bersama saksi Kendi Eliyana Binti Harun yang merupakan anak saksi hendak pulang dari arah Desa Cahya Tani menuju rumah saksi yang beralamat di Desa Karang Menjangan Kec. Semendawai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BG-3273-ACF, Nomor Mesin: JM3 IE2019919 dan Nomor Rangka: MHJIM3124JK023792 dengan posisi diboncengkan saksi KENDI ELIYANA Binti HARUN, sesampainya di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan dari arah belakang datang 2 (Dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi, setelah itu salah satu laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi dan berkata "mana motor-motor" sambil menggoyangkan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi Kendi Eliyana Binti Harun masih berada diatas motor, setelah itu salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menyuruh saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi lalu saksi dan saksi Kendi Eliyana Binti Harun yang berada diatas motor tersebut langsung turun dan memarkirkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi dan saksi Kendi Eliyana Binti Harun untuk menyerahkan handphone sambil berkata "mana Hp serahkan" namun saksi mengatakan tidak membawa handphone, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api miliknya yang ditodongkan kepada saksi dan saksi Kendi Eliyana Binti Harun sehingga saksi mengeluarkan handphone milik saksi dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil paksa handphone dan sepeda motor milik saksi kemudian terdakwa melarikan diri lalu saksi dan saksi bersama saksi Kendi Eliyana Binti Harun ditinggal di jalan irigasi tanggul tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi berteriak meminta tolong namun jarak pemukiman cukup jauh sehingga tidak terdengar oleh warga, kemudian saksi berlari ke arah Desa terdekat dan meminta tolong kepada warga yang tidak saksi kenal untuk mengejar terdakwa tersebut namun warga tersebut takut karna hanya sendirian, kemudian saksi meminta untuk diantarkan pulang kerumah;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.538.000,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Radika Apriansyah Als Mardan Bin M.Subli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang jaga di rumah Mantan Bupati OKU Timur yang beralamat di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur datang Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) dan menawarkan kepada saksi untuk menggadaikan handphone seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan pemilik handphone tersebut dan Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) handphone tersebut miliknya dan akan ditebus 1 (satu) minggu kemuddian, setelah itu saksi memberikan uang kepada Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena saat itu saksi sedang tidak memiliki handphone dan membutuhkan handphone untuk komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 tersebut, namun Sdr. Adi Anggara Als Long (Dpo) mengatakan jika handphone tersebut dari temannya;
 - Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa di jalan Tanggul Irigasi BK. 25 Desa Karang Menjangan Kec. Semendawai Suku III telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna Burgundy red sama seperti handphone yang diterima dari Sr. Adi Anggara Als Long (DPO), sehingga saksi pun mencurigai jika handphone yang saksi terima gadai tersebut Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) tersebut merupakan handphone hasil pencurian.
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menghubungi Anggota Polres OKU Timur yang bernama Friyandi Bin Fahrurozi dan langsung memberitahukan sehubungan dengan handpone yang saksi terima gadai dan saksi pergunakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan selanjutnya.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3 Friyandi Bin Fahruroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa bermula dengan dari adanya laporan Polisi Nomor : LP-B/15/VII/2022/ SUMSEL/OKUT/ SEK.SS III, tanggal 12 Juli 2022 telah terjadi Pencurian dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Raya irigasi tanggul BK 25 Desa Karang menjangan Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa baran milik korban Karuniya Binti Pairen yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Hitam, tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BG-3273-ACF, Nomor Rangka : MHIJM3124JK023792 dan Nomor Mesin : JM31E2019919 dan 1 (satu) Unit Handpone VIVO type Y12 warna Burgundy Red Dengan Nomor telepon : 082186348089, Nomor IMEI 1 : 869306042590217 dan Nomor IMEI 2 : 869306042590209;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Frangky Arlandu Bin Ahmad Taufik beserta 6 (enam) orang Anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap barang-barang milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa berikut identitas dan keberadaan para terdakwa pencurian tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mencari Informasi di mana keberadaan terdakwa lalu saksi Franky Arlandu Bin Ahmad Taufik mendapatkan Informasi dari informen bahwa terdakwa tersebut saat ini berada di Desa Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi bersama rekan anggota lainnya pergi ke Desa Kurungan nyawa untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa yang mengaku bernama Fahrul Rozi Bin Thamrin (Alm) bahwa memang yang telah melakukan pencurian dengan Kekerasan bersama dengan Sdr. Bima (DPO) di Jalan Raya irigasi tanggul BK 25 Desa Karang menjangan Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, selanjutnya saksi bersama rekan anggota lainnya membawa terdakwa FAHRUL ROZI Bin THAMRIN (Alm) tersebut ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bima (DPO) telah mengambil telah mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin:JM3ie2019919 No rangka:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa bermula sekira jam 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) pulang dari hajatan di Desa Tugu Mulyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi dengan posisi Sdr. Bima (DPO) memboncengkan terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 Wib sesampainya di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG-3273-ACF, Nomor Mesin : JM3 IE2019919 dan Nomor Rangka : MHJM3124JK023792, setelah itu Sdr. Bima (DPO) berkata *"itu ado lokak payo kito putar balik"*, kemudian Sdr. Bima (DPO) langsung memutar balik mengejar sepeda motor korban dan menghadangnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati saksi korban Karuniya, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa paralon warna putih yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanannya dan langsung menodongkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri saksi korban Karuniya sambil berkata *"serahkan sepeda motor kamu"*, selanjutnya saksi korban Karuniya dan anaknya turun dari motor,
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) meminta paksa handphone yang saat itu dipegang oleh saksi korban Karuniya sambil Sdr. Bima (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver jenis revolver miliknya dan memaksa saksi korban Karuniya untuk menyerahkan handphone tersebut, kemudian saksi korban Karuniya menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna burgundy red miliknya, setelah itu terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor saksi korban Karuniya sedangkan Sdr. Bima (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan pergi menuju rumah Sdr. Bima (DPO) di Desa Kurungan Nyawa sambil terdakwa membuang pisau miliknya di area hutan pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Bima (DPO) tersebut terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bima (DPO) untuk dijual, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO dibawa oleh terdakwa untuk dijual melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Bima (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam;
3. 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKP O-07930279 dengan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam; dan
4. 1 (satu) kotak HP Vivo Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Bima (DPO) telah mengambil telah mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira jam 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) pulang dari hajatan di Desa Tugu Mulyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi dengan posisi Sdr. Bima (DPO) memboncengkan terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 Wib sesampainya di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG-3273-ACF, Nomor Mesin : JM3 IE2019919 dan Nomor Rangka : MHIJM3124JK023792, setelah itu Sdr. Bima (DPO) berkata *"itu ado lokak payo kito putar balik"*, kemudian Sdr. Bima (DPO) langsung memutar balik mengejar sepeda motor korban dan menghadangnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati saksi korban Karuniya, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa paralon warna putih yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanannya dan langsung menodongkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri saksi korban Karuniya sambil berkata *"serahkan sepeda motor kamu"*, selanjutnya saksi korban Karuniya dan anaknya turun dari motor,
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) meminta paksa handphone yang saat itu dipegang oleh saksi korban Karuniya sambil Sdr. Bima (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver jenis revolver miliknya dan memaksa saksi korban Karuniya untuk menyerahkan handphone tersebut, kemudian saksi korban Karuniya menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna burgundy red miliknya, setelah itu terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor saksi korban Karuniya sedangkan Sdr. Bima (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan pergi menuju rumah Sdr. Bima (DPO) di Desa Kurungan Nyawa sambil terdakwa membuang pisau miliknya di area hutan pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Bima (DPO) tersebut terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bima (DPO) untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO dibawa oleh terdakwa untuk dijual melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Bima (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Anggara Als Long (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.538.000,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai



subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Fahrul Rozi Bin Thamrin Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah *"perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Bima (DPO) telah mengambil telah mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin: JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna: Merah Hitam pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa bermula sekira jam 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) pulang dari hajatan di Desa Tugu Mulyo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi dengan posisi Sdr. Bima (DPO) memboncengkan terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 Wib sesampainya di Jalan Raya Tanggul Irigasi BK 25 Desa Karang Menjangan terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG-3273-ACF, Nomor Mesin : JM3 IE2019919 dan Nomor Rangka : MHIJM3124JK023792, setelah itu Sdr. Bima (DPO) berkata *"itu ado lokak payo kito putar balik"*, kemudian Sdr. Bima (DPO) langsung memutar balik mengejar sepeda motor korban dan menghadangnya, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati saksi korban Karuniya, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa paralon warna putih yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanannya dan langsung menodongkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri saksi korban Karuniya sambil berkata *"serahkan sepeda motor kamu"*, selanjutnya saksi korban Karuniya dan anaknya turun dari motor,

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama Sdr. Bima (DPO) meminta paksa handphone yang saat itu dipegang oleh saksi korban Karuniya sambil Sdr. Bima (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver jenis revolver miliknya dan memaksa saksi korban Karuniya untuk menyerahkan handphone tersebut, kemudian saksi korban Karuniya menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna burgundy red miliknya, setelah itu terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor saksi korban Karuniya sedangkan Sdr. Bima (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya dan pergi menuju rumah Sdr. Bima (DPO) di Desa Kurungan Nyawa sambil terdakwa membuang pisau miliknya di area hutan pinggir jalan sesampainya di rumah Sdr. Bima (DPO) tersebut terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bima (DPO) untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO dibawa oleh terdakwa untuk dijual melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Bima (DPO) mendapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Adi Anggara Als Long (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.538.000,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam;
3. 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKP O-07930279 dengan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF No Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam; dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kotak HP Vivo Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;

yang merupakan kepunyaan saksi Karuniya Binti Pairen, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Karuniya Binti Pairen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Karuniya Binti Pairen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Bin Thamrin Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Rozi Bin Thamrin Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF, No Mesin: JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam;
 - 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKP O-07930279 dengan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BG-3273-ACF No

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin:JM3ie2019919 No rangka: MHJM3124JK023792 warna: Merah Hitam;

- 1 (satu) kotak HP Vivo Type Y12 Warna Burgundy Red dengan Nomor IMEI 1: 869306042590217;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Karuniya Binti Pairen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bta